



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 130 /B.08/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG YANG DIGUNAKAN OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan bangunan/gedung yang digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk petugas pengamanan dan pemeliharaan dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/179/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIGUNAKAN OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan/Gedung yang digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi bangunan/gedung/tanah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah; dan
 - melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.2.02.01.31.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing petugas pengamanan/penjaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 120/B.08/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG YANG DIGUNAKAN OLEH BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Gudang Way Lunik. : 1. Ambri Septiyadi
2. Wahyu Tri Mulyadi
- II. Lapangan Futsal Indoor : 1. Nurhasan
Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Fany Widia Febri
3. Iswandi
- III. Lapangan Tenis Indoor Pemerintah : Supriyanto
Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008